

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan suatu peraturan agama yang mengatur segala perilaku kehidupan umat muslim. Hukumnya mencakup berbagai persoalan yang berlaku bagi semua individu muslim yang mukallaf dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting, Karena manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi segala hidupnya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan dengan sesama manusia inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yaitu Fiqh Mu'amalah.

Fiqh Mu'amalah ialah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi.<sup>1</sup> Dalam Islam objek mu'amalah mempunyai bidang yang amat luas, dimana Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan atau menciptakan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dengan syarat tidak keluar dari hal-hal yang ditentukan oleh Islam. Salah satu bidang mu'amalah yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Islam adalah jual beli.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Imam Hanafi bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya, serta membawa manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>3</sup>

Hukum jual beli dalam Islam adalah boleh, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT : (Al-Baqarah (2) : 275)

---

<sup>1</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2012), 2.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) , 111.

<sup>3</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Metro : STAI Jurai Siwo, 2014), 19.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ  
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>4</sup>

Zaman semakin canggih dan modern mengakibatkan berbagai perubahan pada kehidupan manusia, termasuk dalam transaksi jual beli. Kecanggihan teknologi yang terus berkembang setiap saat mengakibatkan transaksi jual beli menjadi semakin beragam baik dari segi caranya maupun objeknya, misalnya jual beli suatu karya seni. Jual beli karya seni yang banyak diminati masyarakat adalah jual beli lukisan seperti pada Galery Senin Menara Kauman Kota Kudus. Pada Galery ini banyak tersedia berbagai macam lukisan-lukisan yang gambarnya bermakhluk bernyawa. Sebagaimana diketahui menurut pandangan ulama’ terdahulu bahwa lukisan manusia dihukumi haram yang didasarkan pada beberapa hadits shahih yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW salah satunya sebagai berikut:

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 47.

“Pelukis gambar-gambar ini akan disiksa kelak pada hari kiamat seraya dikatakan kepada mereka. Hidupkanlah gambar-gambar yang kalian lukis itu.”

Para sahabat dan ulama' lainnya mengatakan bahwa menggambar makhluk bernyawa hukumnya adalah sangat diharamkan dan termasuk dosa besar. Di dalam hadist tersebut disebutkan ancaman keras bagi pelaku yaitu menghidupkan gambar-gambar yang telah dibuat atau dilukis. Perbuatan ini berarti menyerupai ciptaan Allah SWT, baik gambar dibuat pakaian, hamparan, dinar, uang kertas, dinding, wadah atau lainnya. Adapun membuat gambar tumbuhan atau yang bukan makhluk hidup bernyawa maka tidak haram.<sup>5</sup> Hadits diatas merupakan salah satu hadits yang mengisyaratkan pelarangan melukis makhluk bernyawa, termasuk dalam hal ini adalah manusia. Jika melukis manusia secara umum sudah dilarang sebagaimana dengan lukisan yang digunakan untuk sarana penyembahan seperti Isa Al-Masih atau sapi bagi orang-orang Hindu, lukisan yang menunjukkan wanita yang mengumbar aurat, orang berzina atau melakukan penyimpangan seksual. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasannya sebagian umat Islam berpandangan yang sama akan keharaman lukisan makhluk bernyawa (manusia dan hewan).

Tak bisa dipungkiri bahwa lewat adanya Galeri Seni ini banyak orang-orang yang berprofesi sebagai pelukis menggantungkan hidupnya lewat melukis datang memamerkan karyanya dengan harapan ada pengunjung yang datang dan tertarik untuk mengoleksi karya-karya mereka, menerima orderan dan sebagainya demi menambah penghasilan mereka tentunya dengan jalan dan cara yang sesuai dengan syariat Islam tanpa mencederai hak siapapun. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas masalah “Persepsi Pelukis Tentang Jual Beli Lukisan Makhluk Bernyawa Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Galery Seni Menara Kudus).”

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu mengkaji terkait kajian fiqh terhadap persepsi pelukis tentang jual beli lukisan makhluk bernyawa pada Galery Seni Menara Kudus.

---

<sup>5</sup> Imam An-Nawai, *Syarah Shahih Muslim* (14), diterjemahkan oleh Amir Hamzah (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011), 179.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persepsi pelukis dan praktek jual beli lukisan makhluk bernyawa di Galery Seni Menara?
2. Bagaimana pandangan Kyai tentang hukum jual beli lukisan makhluk bernyawa di Galery Seni Menara Kauman Kota Kudus?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui persepsi pelukis dan praktek jual beli lukisan makhluk bernyawa di Galery Seni Menara.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli lukisan makhluk bernyawa di Galery Seni Menara.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang bisa kita ambil, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini memberikan sebuah nilai tambah bagi ilmu pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum ekonomi syari'ah di Indonesia.
  - b. Bagi lembaga, manfaat dari penelitian ini memeberikan pengetahuan dan wawasan bagi pembeli dan penjual tentang sistem jual beli lukisan.
  - c. Bagi masyarakat, penelitian ini menambah wawasan keilmuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jual beli lukisan.
2. Manfaat Praktis

Disamping manfaat teoritis yang telah diuraikan diatas, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yaitu untuk melihat dan mengkaji praktek jual beli lukisan makhluk bernyawa dan untuk mengkaji terkait persepsi pelukis terkait hukum jual beli lukisan makhluk bernyawa di Galery Seni Menara Kauman Kota Kudus.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan supaya penjelasan ini menjadi teratur, penulis kemudian membagi pembahasan menjadi beberapa bab yang masing-masing berisi sub-bab, dengan tujuan agar supaya lebih mudah dalam memahami dan mengetahui topik yang akan di

eksplorasi dalam penelitian ini dengan menyusunnya secara rapi. Berikut urutan penyajian bab-bab dalam penelitian ini.

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu kajian teori. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian akad jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian. Dalam bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini terdiri gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis penelitian.

Bab kelima, yaitu penutup. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, termasuk juga didalamnya saran-saran dan penutup.

